

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Sikatan Wana Raya

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT SIKATAN WANA RAYA (SWR)
 - b. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan SK. 107/Kpts-II/2000, tanggal 29 Desember 2000
 - c. Luas Areal : ± 49.400 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Gd. Nindya Karya, Lantai 5 ruang No. 504
 Jl. MT Haryoo Kav. 22, Jakarta 13630
 - e. Waktu Pelaksanaan : 5 – 12 November 2018

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 5 November 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SWR diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 6 November 2018 Base Camp Tumbang Manggu	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh jajaran UM PT SWR dan Tim Auditor PHPL PT GRS. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan audit, CARs pada Penilaian, serta aturan yang digunakan dalam Audit Penilikan I. Tim Auditor meminta surat tugas <i>representative</i> dari PT SWR untuk Audit Penilikan I. Tim Auditor dan UM PT SWR menyepakati jadwal kegiatan selama audit.
Verifikasi Dokumen	Selasa – Minggu, 6 – 11 November 2018 Base Camp Tumbang	Verifikasi Dokumen semua verifiser dan indikator dari Kriteria Prasyarat, Produksi,

Observasi Lapangan	Minggu Rabu – Minggu, 07 – 11 November 2018 Site PT SWR	Ekologi, Sosial dan VLK Melakukan observasi kondisi lapangan PT SWR semua verifer dan indikator dari Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK.
Pertemuan Penutup	Senin, 12 November 2018 Base Camp Tumbang Munggu	Pertemuan Penutup dihadiri oleh UM PT SWR dan Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan. MR menandatangani Lembar Audit Lapangan.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Senin, 12 November 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SWR diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya • Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	Jumat, 30 November 2018 Ruang Meeting Kantor LPPHPL PT GRS	<p>a. PT SWR dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> <p>b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHPL PT SWR 2018</p>

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT SWR :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SWR masih tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Tata Batas yang telah terealisasi dan Rencana Penataan Batas No. 91/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 yang telah disahkan oleh Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	Baik
		1.1.2	Realisasi penataan batas masih sama dengan hasil sertifikasi tahun 2017 yaitu sepanjang 51,31 Km atau 38,96% dari panjang batas keseluruhan 131,71 Km. Namun terdapat kemajuan dalam proses administrasi tata atas sebagai upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yaitu adanya pengesahan Rencana Penataan Batas No. 91/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 4 Desember 2017 oleh Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tata batas belum bisa dilakukan karena terkait persiapan Peta Working Area untuk memenuhi persyaratan PT SWR yang sedang melakukan proses perpanjangan IUPHHK-HA sesuai Kronologis Perpanjangan IUPHHK PT SWR yang ditandatangani oleh Direktur PT SWR	Sedang

			tanggal 09 November 2018.	
		1.1.3	Keberadaan areal kerja PT SWR masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan selama setahun setelah sertifikasi tahun 2017 tidak terdapat konflik batas. Namun tata batas areal kerja PT SWR belum temu gelang sehingga BATB belum tersedia untuk batas seluruh areal. Selain itu, di dalam areal kerja masih terdapat kebun/ladang masyarakat sekitar yang merupakan potensi konflik dalam pemanfaatan areal. Terkait potensi konflik tersebut PT SWR telah melakukan upaya untuk mengantisipasi dan penganganan potensi konflik secara terus-menerus.	Sedang
		1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi APL dan PT SWR telah melakukan perubahan perencanaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 PT SWR tahun 2016 diikuti penyesuaian di lapangan sejak RKTUPHHK-HA Tahun 2017. APL yang berada di dalam areal kerja tersebut telah dikeluarkan dari perhitungan areal efektif untuk produksi.	Baik
		1.1.5	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik berizin (pemukiman Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi) maupun yang tidak berizin (kebun/ladang masyarakat sekitar). Pemukiman Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi yang sudah definitif secara otomatis diketahui oleh pemerintah setempat. Pendataan kebun/ladang masyarakat baru sebagian dilakukan dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dan 2018.	Sedang
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Masih tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh	Baik

			<p>Direktur Utama No. 201/SWR/I/2017 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Visi dan Misi PT SWR. Dokumen visi dan misi juga terdapat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 tahun 2016 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3481/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 27 Juli 2017. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.</p>	
		1.2.2	<p>Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat desa sekitar. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan dilakukan secara formal dilakukan di Camp Produksi tanggal 22 Desember 2017 dan informal berupa masih terdapat rumusan visi dan misi perusahaan yang dipasang di tempat strategis yaitu di ruang rapat Base Camp Tumbang Manggu, lingkungan Camp Produksi Perioe dan Camp Persemaian. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilaksanakan kepada masyarakat Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi yang dibuktikan dengan berita acara, surat perintah tugas, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi.</p>	Baik
		1.2.3	<p>PT SWR masih terus melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan (PHL) sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain tata batas belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya tereliasasi, penataan areal kerja belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan yang telah</p>	Sedang

			ditetapkan yaitu penataan hanya dilakukan pada blok TPTI, sedangkan blok THPB tidak dilakukan dan penataan batas partisipatif terhadap areal-areal yang merupakan sumber penghidupan masyarakat di dalam areal kerja (ladang/kebun masyarakat) belum seluruhnya dilakukan serta realisasi pendanaan belum sesuai dengan tata waktu.	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana dan diploma kehutanan sebagian tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL telah memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%.	Baik
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SWR tahun 2018 adalah 75,00% dari rencana sesuai kebutuhan.	Baik
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT SWR masih tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut antara lain Peraturan Perusahaan (PP), Daftar Tenaga Kerja, SK & SPK hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP Ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMP dan UMSP Tahun 2018 dan 2019.	Baik
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi lama dan baru sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi PT SWR lama ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT SWR No. 1324/Kpts-Dir/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016. Sedangkan Struktur organisasi dan job deskripsi PT SWR baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT SWR No.	Baik

			6247/Kpts-Dir/IX/2018 tanggal 03 September 2018.	
		1.4.2	Masih tersedia perangkat SIM, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja Bulanan 2018 PT SWR dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT SWR. Perangkat dan pendukung SIM masih tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.	Baik
		1.4.3	Masih terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil tim SPI/Internal Auditor dan terdapat pelaksanaan audit internal yang dilakukan sekali setahun. Dalam laporan hasil pemeriksaan tidak terdapat temuan, semua sesuai dengan SOP, namun tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai kesesuaian SOP dengan pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun lapangan. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP SPI dengan pelaporan yang dibuat, terutama pada prosedur kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Dengan demikian peranan SPI/Internal Audit masih belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Sedang
		1.4.4	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI/Internal Auditor masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Sedang
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT SWR yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para	Baik

			<p>pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT SWR Tahun 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, RTUPHHK-HA PT SWR Tahun 2018 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SWR dan telah disampaikan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, terdapat dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Logpond) dan koridor dari pejabat yang berwenang serta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 kepada internal karyawan dan masyarakat Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi.</p>	
		1.5.2	<p>Masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT SWR dari para pihak yaitu pemerintah (Kementerian LHK, Pemerintahan Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), perusahaan yang berbatasan, konsultan pelaksana tata batas dan internal perusahaan. Namun dalam berita acara pelaksanaan tata batas tidak ditemukan adanya tanda tangan dari aparat kecamatan dan desa sekitar serta realisasi tata batas belum 100% (temu gelang).</p>	Sedang
		1.5.3	<p>Terdapat persetujuan dalam proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CD/CSR PT SWR berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 dari pemerintah dan auditee sebagai penyusun dan pelaksana termasuk penyusun dan pelaksana RO kegiatan kelola sosial/PMDH/CD/CSR. Tahun 2018 proses penyusunan rencana kelola sosial/PMDH/CD/CSR PT SWR sebagian besar telah mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar. Untuk bantuan yang bersifat insidental, masyarakat membuat surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat. Sedangkan realisasi kegiatan</p>	Baik

			kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2017 dan 2018 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat dibuatkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara dan bukti kuitansi. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT SWR dari para pihak mencapai 100,00%.	
		1.5.4	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT SWR dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK), internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT SWR dari para pihak mencapai 100,00%.	Baik
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	Dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011- 2020, telah ada surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK. 3481/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016, tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB an. PT SWR periode 2011-2020, tanggal 27 Juli 2016. Disusun jumlah etat seluas 1.096,80 Ha/Th, dan etat volume sebesar 52.508, 64 m ³ /th.	Baik
		2.1.2	Batas blok dan petak di lapangan blok TPTI untuk RKT 2016, RKT 2017 dan RKT 2018 telah sesuai peta RKT 2018. Namun di lapangan dan dokumen RKT belum ada rencana penataan blok THPB sebagaimana dalam rencana penataan areal di RKU.	Sedang
		2.1.3	Dari 10 sampel pengamatan batas blok ,batas petak dan sempadan sungai di blok RKT 2016, RKT 2017, RKT 2018 terlihat jelas seluruhnya.	Baik
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia data potensi tegakan hasil IHMB, data potensi tegakan hasil ITSP tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Tersedia peta IHMB, peta sebaran pohon.	Baik
		2.2.2	Riap diameter dan riap volume pada plot yang ada perlakuan lebih besar. Pada plot yang ada perlakuan riap diameter sebesar 0,97cm/tahun/ pohon,dan riap volume sebesar 1,77m ³ /ha/tahun. Pada plot yang tidak ada perlakuan riap diameter 0,75Cm/tahun /pohon, dan riap volume sebesar 1,55m ³ /ha/tahun.	Baik
		2.2.3	PT SWR dalam merencanakan tebangan tahunan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP,	Sedang

			belum berdasarkan analisis riap PUP. Namun sudah ada upaya membuat PUP, melakukan pengukuran dan analisis riap pertumbuhan.	
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT SWR telah menyusun seluruh SOP. SOP telah terdapat nomor dokumen, tanggal terbit, nomor revisi, tanggal revisi, nomor terbit, disusun oleh kasi sesuai bidang dan ditandatangani oleh Camp manager. Isi SOP sesuai dengan tahapan TPTI dan THPB.	Baik
		2.3.2	Terdapat implementasi SOP PAK, ITSP, PWH, penebangan, penyaradan dan pembinaan hutan. Namun ada beberapa sub kegiatan yang belum sesuai SOP, yaitu di petak W14 RKT 2018 sebagian pohon inti belum ada label orange, terdapat kesalahan rencana jalan sarad karena di bekas jalan sarad tersebut tidak ada tebangan di sekitarnya. Di bekas jalan sarad RKT 2017 masih ada yang erosi belum dibuat sodetan.	Sedang
		2.3.3	Potensi per hektar tegakan tinggal pohon diameter 20 cm up adalah di petak W.12 sebanyak 73 batang, di petak X.11 sebanyak 45 batang, dan di petak W.11 sebanyak 87 batang.	Baik
		2.3.4	Potensi permudaan per hektar di bekas tebangan RKT 2017 yaitu tiang 170 batang, pancang 1.653 batang dan semai sebanyak 11.583 batang.	Baik
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT SWR mempunyai SOP Pemanenan Ramah Lingkungan. No. Dokumen : 13/POS-SWR/XI/2015, tanggal terbit : 25 Desember 2015, No.Revisi: 15/POS-SWR/X/2018, tanggal revisi 01 Oktober 2018, dan No. Terbit : 02. Terdapat prosedur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan (PAK, ITSP), pemanenan (PWH, penebangan, penyaradan), kegiatan paska pemanenan (penutupan bekas jalan sarad, bekas TPn, pemeliharaan jembatan, gorong-gorong). Isi proses kerja sesuai dengan tahapan RIL dan TPTI.	Baik
		2.4.2	Telah ada kegiatan perencanaan, operasi pemanenan, pemeliharaan dan paska penebangan. Namun ada bagian kegiatan yang belum lengkap yaitu pada perencanaan di lapangan dijumpai jalan sarad yang salah perencanaan, karena di sekitarnya tidak ditemukan tebangan/tunggak, dan beberapa pohon inti tidak ada label orange. Pada paska penebangan di RKT 2017, terdapat alur bekas dilewati jalan sarad, sampah kayunya tidak dibersihkan. Di jalan batas RKT	Sedang

			2017/RKT 2016 terdapat drainase tepi terjadi erosi kuat tidak dibuat sediman trap.	
		2.4.3	Persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah di petak W.12 sebesar 7,64%, di petak W.11 sebesar 11,47%, di petak X.11 sebesar 39,56%. Maka rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah di blok bekas tebangan adalah sebesar 19,56%.	Sedang
		2.4.4	Hasil uji petik pengamatan besarnya faktor eksploitasi terhadap 20 sampel batang di blok RKT 2018 adalah 85,0%.	Baik
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT SWR telah menyusun dokumen rencana jangka pendek (RKT) tahun 2017 dan tahun 2018. Sudah disahkan oleh pihak yang berwenang. Terdapat dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020, sudah disahkan oleh pihak yang berwenang. Dalam menyusun rencana luas dan volume tebangan di RKT telah mengacu dokumen revisi RKU (rencana luas dan volume tebangan dalam RKT masih lebih kecil dari rencana dalam RKU.	Baik
		2.5.2	PT SWR pada tahun 2018 telah menyusun peta kerja berupa peta rencana pemanenan (PAK, peta trase jalan, peta sebaran pohon dan peta pola sarad). Lokasi blok tebangan, lokasi sarana prasarana, lokasi kawasan dilindungi dan petak telah sesuai dengan peta RKT. Tersedia peta kerja rencana dan realisasi pemanenan RKT 2017.	Baik
		2.5.3	Telah ada penandaan di lapangan pada blok tebangan, petak, litbang, sarpras, kawasan dilindungi. Dari 14 sampel obyek pengamatan terdapat 12 telah dibuat penandaan atau sebanyak 85,71%.	Sedang
		2.5.4	Pada tahun 2017 PT SWR telah merencanakan tebangan di blok TPTI dan trase jalan sebesar 46.180,00m ³ , realisasi sebesar 25.711,12m ³ , maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 55,68%.	Sedang
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Pada tahun 2017 nilai likuiditas 81,88%, solvabilitas 90,81% dan rentabilitas 3,80%. (Tahun 2016 nilai likuiditas 76,40%, solvabilitas 82,33% dan rentabilitas 5,03%).	Buruk
		2.6.2	Berdasarkan verifikasi dokumen RKT Tahun 2018, Laporan Realisasi Biaya TPTI dan Non TPTI Tahun 2017, diketahui rencana dan realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2017. Persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 87,87%.	Baik
		2.6.3	Tingkat kecukupan anggaran perusahaan	Baik

			hutan tahun 2017 adalah sebesar 87,87%, maka terjadi simpangan realisasi terhadap rencana anggaran perusahaan hutan sebesar 12,13%. Maka realisasi anggaran perusahaan hutan proporsional (12,13% < 20,00%).	
		2.6.4	Persentase realisasi volume tebangan tahun 2017 sebesar 55,68%. Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 100,00%. Persentase realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan sebesar 100,00%. Kualitas tanaman di lapangan adalah persen hidup sebesar 91,95%. Persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 87,87%. Maka realisasi pendanaan yang dilakukan PT SWR adalah lancar dan belum sesuai dengan tata waktu..	Sedang
		2.6.5	Dari laporan realisasi biaya TPTI dan Non TPTI tahun 2017 bahwa rencana anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 457.300.500,-, realisasi sebesar Rp. 457.300.500,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 100,00%.	Baik
		2.6.6	Persentase realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2017 sebesar 100,00%. Kualitas tanaman di lapangan adalah persen hidup sebesar 91,95%.	Baik
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT SWR telah mengalokasikan arealnya seluas 1.895 ha atau 3,84 % dari total luas areal konsesinya sebagai kawasan lindung yang tertuang di dalam dokumen perencanaannya yaitu Revisi RKUPHHK-HA PT SWR. Luasan kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR dan seluruhnya telah sesuai dengan Kondisi biofisiknya.	Baik
3.1.2		Penataan kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh PT SWR telah mencapai 63,7 km atau 84,03% dari yang seharusnya. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah untuk dikenali.	Baik	
3.1.3		Kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT SWR yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 1.600,75 ha atau 84,47 % dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.	Baik	

		3.1.4	Para pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan lindung di areal PT SWR meliputi pihak masyarakat/desa binaan (2 desa), pihak unit manajemen, dan pihak pemerintah. Seluruh para pihak (100 %) telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT SWR.	Baik
		3.1.5	Sesuai hasil tata ruang di dalam Revisi RKUPHHK-HA PT SWR, jenis kawasan lindung yang dikelola oleh PT SWR adalah KPPN dan Sempadan Sungai. Telah dilakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung berupa penataan batas dan inventarisasi flora fauna. PT SWR telah membuat laporan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung sesuai dengan ketentuan.	Baik
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	Jenis-jenis gangguan terhadap hutan yang teridentifikasi di areal PT SWR adalah ilegal logging, perambahan untuk perladangan, perburuan satwa liar, dan kebakaran hutan. PT SWR telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.	Baik
		3.2.2	Sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT SWR telah sesuai ketentuan, khusus untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersedia dengan jumlah jenis mencapai 60,78 % dan jumlahnya mencapai 52,41 % dari yang dipersyaratkan. Sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik.	Sedang
		3.2.3	PT SWR telah memiliki SDM perlindungan hutan yang secara struktural berada pada Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan dilaksanakan oleh Satpam dan Waker yang keseluruhannya berjumlah 9 personil, sedangkan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang beranggotakan seluruh karyawan. Jumlah personil SDM perlindungan hutan PT SWR telah	Sedang

			memadai sesuai ketentuan namun hanya sebagian personil yang memiliki kualifikasi yang memadai.	
		3.2.4	PT SWR telah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang lebih banyak dilakukan dengan tindakan yang bersifat preemptif dan preventif berupa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pemasangan papan himbauan dan papan larangan, pemantauan curah hujan dan tingkat bahaya kebakaran, melengkapi sapras perlindungan hutan, patroli pengamanan, pemasangan portal, dan pembangunan pos jaga. Areal PT SWR (RKT berjalan) yang jauh dari perkampungan dan akses yang sulit untuk mencapai areal menjadikan areal cukup aman dari gangguan.	Baik
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	Pemanfaatan hutan oleh PT SWR akan berdampak terhadap tanah dan air berupa peningkatan laju erosi dan sedimentasi, perubahan (peningkatan fluktuasi) debit air sungai, penurunan kualitas sifat fisik dan kimia tanah dan penurunan kualitas air sungai. PT SWR telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.	Baik
		3.3.2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT SWR antara lain stik ukur erosi, sediment trap, ombrometer, stick air, unit pengukuran debit air, DO meter, dan multy meter. Sarana yang tersedia telah sesuai dengan dokumen perencanaannya.	Baik
		3.3.3	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT SWR terdiri dari 5 personil yang seluruhnya telah memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. SDM yang tersedia telah memadai baik dari jumlah maupun kualifikasinya.	Baik
		3.3.4	PT SWR telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi	Sedang

			RKUPHHK-HA PT SWR Tahun 2016 dan dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2016. Sebagian besar rencana pengelolaan dampak telah diimplementasikan di lapangan.	
		3.3.5	PT SWR telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR Tahun 2016 dan dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2016. Kegiatan pemantauan dampak telah diimplementasikan seluruhnya di lapangan.	Baik
		3.3.6	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting pada tanah dan air yaitu berupa peningkatan laju erosi tanah dan penurunan kualitas air. Peningkatan laju erosi dan penurunan kualitas air merupakan dampak besar dan penting seperti yang telah disebutkan pada dokumen ANDAL PT SWR tahun 1996. Untuk mengurangi dampak besar dan penting, Unit manajemen telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan diantaranya penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan, penanaman pada bekas jalan sarad dan TPn, pembuatan sodetan, sedimen trap, dan pembuatan drainase serta gorong-gorong.	Sedang
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT SWR telah memiliki dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang mengacu pada perundangan yang berlaku, namun prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT SWR.	Sedang
		3.4.2	PT SWR telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang	Sedang

			(rare), terancam punah (threatened), dan endemik. Identifikasi yang dilaksanakan telah mencakup sebagian besar jenis yang dilindungi, dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened), dan endemic yang terdapat di areal kerja PT SWR.	
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT SWR telah memiliki prosedur pengelolaan flora Jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang ada telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, namun SOP pengelolaan belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi yang terdapat di areal kerja.	Sedang
		3.5.2	PT SWR telah memiliki rencana pengelolaan flora dilindungi yang tertuang di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR dan dokumen Perubahan RKL-RPL PT SWR tahun 2016. Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dilaksanakan telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pembinaan habitat/populasi dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan belum diimplementasikan. Pengelolaan juga belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang terdapat di areal kerja PT SWR.	Sedang
		3.5.3	Tidak terdapat gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja sehingga kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja masih cukup baik.	Baik
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang	3.6.1	Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. Prosedur telah	Sedang

	tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		mencakup kegiatan identifikasi dan monitoring namun belum mencakup kegiatan inventarisasi, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Prosedur juga belum mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SWR.	
		3.6.2	Terdapat rencana kelola fauna dilindungi yang tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR dan dokumen Perubahan RKL-RPL PT SWR tahun 2016. Implementasi kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana diantaranya berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan, pembinaan habitat, dan perlindungan habitatnya namun kegiatan penelitian dan pengembangan belum dilaksanakan. Pengelolaan juga belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.	Sedang
		3.6.3	Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi berupa perburuan satwa yang termasuk dilindungi seperti jenis rusa dan kijang. Hal ini menunjukkan kondisi sebagian fauna yang dilindungi dalam kondisi terganggu. PT SWR telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi.	Sedang
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT SWR telah tersedia dokumen, laporan dan peta perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan yang lengkap (jangka panjang dan jangka pendek). Telah ada pemutahiran data sosial base line sampai dengan tahun 2017 namun demikian terbatas pada Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi.	Sedang
		4.1.2	PT SWR telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan	Baik

			mekanisme resolusi konflik sosial.	
		4.1.3	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan lokal setempat, terakomodir dalam perencanaan dan program kelola sosial PT SWR. Secara legal formal tertuang dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek perusahaan.	Baik
		4.1.4	PT SWR telah melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam bentuk perladangan, perkebunan dan pemukiman di dalam areal kerjanya. Namun demikian kelengkapan administrasi tersebut belum direalisasikan dalam bentuk tata batas di lapangan dengan dokumentasi yang jelas antara Perusahaan dengan Masyarakat hukum adat/ lokal setempat.	Sedang
		4.1.5	PT SWR telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari para pihak, bentuk pengakuan tersebut dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Konflik dapat dikelola dengan baik.	Baik
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT SWR memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan/pemegang izin kepada masyarakat. Dokumen yang tersedia meliputi legalitas IUPHHK-HA, dokumen perencanaan, dokumen prosedur dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang.	Baik
		4.2.2	PT SWR memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk SOP yang lengkap dan legal.	Baik
		4.2.3	PT SWR telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Desa Tumbang Ponyoi dan Desa Tumbang Korik yang berada di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan sosialisasi sesuai dengan lokasi desa binaan yang ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.	Baik

		4.2.4	PT SWR secara umum telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Realiasi tanggung jawab dapat dibuktikan, terdapat sebagian keberadaan bukti dokumentasi.	Sedang
		4.2.5	PT SWR memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Keberadaan dokumen laporan yang tersedia masih belum lengkap secara keseluruhan.	Sedang
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT SWR memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sudah tersedia namun belum lengkap khususnya mencakup keseluruhan desa/pemukiman yang berada di sekitar areal kerja. Data dan informasi tersebar dalam beberapa jenis laporan yang dilakukan secara periodik terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya dan aktivitas masyarakat lokal/setempat.	Sedang
		4.3.2	PT SWR telah memiliki mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dibakukan dalam bentuk standar operasional prosedur, dokumen perencanaan.	Baik
		4.3.3	PT SWR memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada dokumen perencanaan yang tersedia, belum terdapat rincian terhadap sasaran kelompok masyarakat, jenis dan bentuk kegiatan yang melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, dokumen terkait program pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan masih belum lengkap dan	Sedang

			jas.	
		4.3.4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat baik sasaran maupun bentuk peningkatannya sudah ada. Implementasi program terkait meliputi, penerimaan tenaga kerja dan kerjasama kegiatan/usaha antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	Baik
		4.3.5	PT SWR memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yakni karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah. Keberadaan laporan dan dokumen terkait telah terdokumentasi dengan baik lengkap dan jelas.	Baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT SWR telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dibangun dan dikembangkan dengan jelas dan implementatif.	Baik
		4.4.2	PT SWR telah memiliki peta potensi dan peta konflik namun belum lengkap dengan diskripsi yang kurang memadai. Peta dan dokumen konflik dilengkapi data dan informasi terkait keberadaan potensi konflik yang berada di dalam dan sekitar areal kerja. Namun, keberadaan peta konflik belum mengacu keseluruhans sesuai mandat yang diatur dalam Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	Sedang
		4.4.3	PT SWR memiliki organisasi konflik serta fungsi kelembagaan resolusi konflik telah tersedia dan berjalan dengan baik, kelengkapan kelembagaan pada masing-masing bidang sudah terdapat uraian tugas, kewajiban dan kewenangan personel serta komitmen perusahaan	Baik

			mendukung pendanaan. Selain itu, keberadaan kelembaga tersosialisasi dalam bentuk komunikasi maupun koordinasi dengan para pihak eksternal.	
		4.4.4	Selama operasional PT SWR telah memiliki sistem dokumentasi terhadap penanganan potensi dan resolusi konflik yang terjadi. Namun, rangkaian proses identifikasi, penyelesaian konflik belum terdokumentasi dengan jelas dan lengkap. Sesuai dengan sistematika pada instrumen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	Sedang
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	Hubungan industrial, antara pengusaha dengan karyawan lingkup PT SWR telah terjalin dan dilandasi dengan peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. Hubungan industrial ini telah diimplementasikan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Baik
		4.5.2	PT SWR telah merencanakan pengembangan kompetensi karyawan melalui Pelatihan dan pendidikan secara in-house training maupun mengikutsertakan personel pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain yang relevan. Karyawan yang diikutsertakan tidak hanya terbatas pada tenaga teknis PHPL akan tetapi menyangkut seluruh bagian yang terdapat pada struktur organisasi termasuk karyawan yang bukan merupakan tenaga teknis PHPL.	Sedang
		4.5.3	PT SWR memiliki standar jenjang karir dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan rotasi karyawan. Informasi mengenai standar jenjang karir diperkuat dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan karyawan maupun dalam bentuk SK promosi jabatan.	Baik
		4.5.4	PT SWR memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah	Baik

			tercantum di dalam Peraturan Perusahaan (PP). Sebagian besar fasilitas yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan tersedia dan memadai.	
--	--	--	---	--

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT SWR memperoleh izin perpanjangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 107/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan luas ± 49.400 (empat puluh Sembilan ribu empat ratus ribu) hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, dan dilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja, skala 1:100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	Memenuhi
		1.1.1.b	IUPHHK-HA PT SWR telah melunasi kewajiban pembayaran IUPHHK nya sebesar Rp 131.091.000,00,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran IUPHHK-HA no. 410/VI-EDAR/2000 tanggal 29 Pebruari 2000 yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan.	Memenuhi
		1.1.1.c	Di dalam areal PT SWR tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK dalam areal IUPHHK-HA.	NA
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT SWR sudah memiliki RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011-2020 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. PT SWR sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2017 yang disahkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Sipet Hermanto No. KEP.522.1.300/174/Dishut, sedangkan RKT tahun 2018 yang disahkan oleh direktur Utama PT SWR (Self Approval).	Memenuhi
		2.1.1.b	PT SWR sudah memiliki peta RKT 2017 dan RKT 2018. Pada Blok RKT 2017 tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang didalam Blok RKT, sedangkan pada Peta RKT 2018 areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Tumbang Tobung. Diluar Blok RKT terdapat areal yang tidak boleh ditebang KPPN, PUP, Tegakan Benih, Buffer Zone, KKI serta	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			Sempadan Sungai. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara areal yang tidak boleh ditebang di Peta RKT dan dilapangan.	
		2.1.1.c	PT SWR sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak terbang, pada peta Blok RKT 2017 terdiri dari 11 petak dan peta RKT 2018 terdiri dari 13 petak yang sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang. Hasil Uji petik dilapangan terhadap batas blok RKT 2017 dan RKT 2018 serta batas antar petak menunjukkan kesesuaian antara batas dilapangan dengan posisinya di peta RKT.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT SWR sudah memiliki dokumen revisi RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode 2011-2020 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 27 Juli 2016 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ida Bagus Putera Parthama.	Memenuhi
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT SWR adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri.	NA
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Semua dokumen LHP PT SWR untuk RKT 2017 dan RKT 2018 telah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) atas nama Imam Subakri (No gister 01500-12/PKB-R/XVIII/2018); LHP dengan fisik kayu sesuai, hasil uji petik pengukuran kayu terdapat perbedaan kayu sebesar 0,05%; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.	Memenuhi
		3.1.2	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik dokumen persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan, TPK Antara Km. 93, TPK Antara Logpond Tumbang Manggu dan TPK Antara logpond Danau Marei sesuai dengan dokumen angkutan kayu.	Memenuhi
		3.1.3.a	PT SWR sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti:	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			Sudah menempelkan Label Id Barcode pada pohon yang akan ditebang sehingga penebang hanya menebang pohon yang berlabel Id Barcode. Label merah sebagai tanda pohon yang akan ditebang masih bisa ditemukan pada tunggak pada RKT 2018. PT SWR Sudah membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi tahun 2017 dan 2018..	
		3.1.3.b	PT SWR sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (label Id Barcode) untuk setiap kayu yang diproduksi.	Memenuhi
		3.1.4	PT SWR memiliki dokumen SKSHH yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK).	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT SWR telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2017 dan RKT 2018, yaitu sebesar sejumlah Rp. 2.271.073.250.- untuk PSDR dan US\$ 476.817,58 untuk DR	Memenuhi
		3.2.1.b	Jumlah total pembayaran PSDH sebesar Rp. 2.271.073.250 Pembayaran ditujukan kepada rekening bendaharawan penerima setoran murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Gedung pusat kehutanan Jakarta Nomor Rekening; 102-000-4204001 dan untuk DR sebesar 476.817,58 USD Pembayaran ditujukan kepada rekening bendaharawan penerima setoran murni DR pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Nomor Rekening; 102.0004819717.	Memenuhi
		3.2.1.c	PT SWR sudah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan membayar PSDH dan DR untuk RKT 2017 dan RKT 2018 sesuai jumlah dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran harga satuan m ³ sesuai dengan : - PSDH : P.68/Menhut -II/2014 untuk LHP Tahun 2017 dan Permenhut No. P. 64/MenLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			<p>untuk LHP Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 untuk LHP tahun 2017 dan LHP tahun 2018. 	
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	<p>PT SWR memiliki Dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan Nomor : 33/UPP/PKAPT/07/2016, tertanggal 11 Juli 2016 akan tetapi dengan yang dikeluarkan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifier 3.3.1.1. tentang dokumen PKAPT menjadi tidak dapat diverifikasi (NA).</p>	NA
		3.3.2	<p>Kapal Pengangkut kayu dari TPK Antara Logpond Tewang Kampung PT SWR merupakan kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki dokumen yang lengkap.</p>	Memenuhi
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	<p>PT SWR telah memiliki surat perjanjian Sublisensi penggunaan tanda V-Legal karena sebelumnya telah mendapatkan sertifikat PHPL. PT SWR dalam usaha pelaksanaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada bontos log saat berada di TPn.</p>	Memenuhi
4.1.	<p>Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</p>	4.1.1	<p>PT SWR sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL DAN RPL) No. 228/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 7 Oktober 1996 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, dan dokumen RKL RPL Perubahan No. 660/302/Kom--Amdal/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	Memenuhi
		4.1.2.a	<p>Dokumen Revisi RKL dan RPL PT SWR disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 yang menyatakan IUPHHK wajib memiliki AMDAL dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup serta Peraturan</p>	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.	
		4.1.2.b	PT SWR sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT SWR sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta prosedur pendukung lainnya, dan telah mengimplementasikan K3 di lapangan, baik berupa penyuluhan dan disediakannya sarana dan prasarana pendukung K3.	Memenuhi
		5.1.1.b	PT SWR sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	Memenuhi
		5.1.1.c	Selama Periode bulan Oktober 2017 s.d. Oktober 2018 terjadi 3 kali kecelakaan berat yang menimpa karyawan PT SWR. Terkait kecelakaan kerja yang terjadi, PT SWR sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3..	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT SWR sudah memiliki Serikat Pekerja yang diresmikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD-KSPSI) Nomor. 017/SK/DPD-KSPSI/KTG/V/2016 tanggal 11 Februari 2016.	Memenuhi
		5.2.2.	PT SWR sudah memiliki Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut PP) yang telah diperpanjang masa berlakunya dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : KEP.291/HI.03/VII/NAKERTRANS/ 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SWR tanggal 3 Agustus 2018. Dokumen PP ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan 2 Agustus 2020.	Memenuhi
		5.2.3.	Tidak ada karyawan yang bekerja di PT SWR dibawah umur, karyawan PT SWR yang paling muda berusia 19 Tahun 6 bulan atas nama Novalda Dea NA yang bekerja sebagai pemasak dengan status karyawan bulanan. PT SWR telah pula mengeluarkan SK	Memenuhi



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: info@global-resource.co.id



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-017-IDN

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			tentang batasan umur minimal karyawan umur 18 tahun dengan SK : 1672/142/VI/2016 Tanggal 16 Juni 2016.